



**SALINAN**  
SISTEM PENGETAHUAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN ENDE**

**Jln. Melati No. 5**

**Tlp. (0381) 21434 – 21435**

**Fax. (0381) 21435**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN ENDE**

**NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR),**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN DEWAN PERWAKILAN**

**RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2014 DAN**

**PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

**TINGKAT KABUPATEN ENDE**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk menjamin kelancaran terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Putaran I dan Putaran II secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatan tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Putaran I dan Putaran II;
- c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
11. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

:

**PERTAMA**

:

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Ende sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

- KEDUA** : Dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
  - b. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
  - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ende;
  - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
  - e. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS diwilayah kerjanya;
  - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh para saksi peserta Pemilu;
  - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
  - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
  - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum diwilayah kerjanya;
  - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang berdasarkan Undang-Undang;
  - n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama 9 (sembilan) bulan yaitu: terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2014 untuk Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Putaran I dan bulan Agustus sampai dengan bulan September 2014 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Putaran II ;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: SP DIPA-076.01.2.658347/2014 Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 Desember 2013;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende  
Pada tanggal : 3 Januari 2014

**KETUA,**  
ttd.

FLORENTINUS HANI WADHI, SH

Salinan Sesuai Aslinya,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende  
Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.018-433996/2014  
Tanggal : 3 Januari 2014

**NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2014 DAN  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014  
TINGKAT KABUPATEN ENDE**

NO	KECAMATAN	N A M A	JABATAN	K E T.
1.	Kota Baru	Hiasintus Sumi Elias Wangge Kosmas Baru Aurelia Peti Ngatu Baholdus Wora	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
2.	Maurole	Damianus Deda Donatus Dhato Muhamad Bhoka Sebastianus Davi Adelfina Dama	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
3.	Wewaria	Dionisius Besu Songgo, SH Albertus Satu Kresentia Mbejo Luis Yan Sina Robertus Djuma	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
4.	Maukaro	Ambrosius Mifa Marselinus Y. Dhae Tadji Olivia Ba'o Yoakim Wawo Yohanes Don Bosko Dero	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
5.	Detusoko	David Kaki, A.MPd Polikarpus Keta Gerasus Pangkur Wero Pelipus Maria Magdalena Lango	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
6.	Detukeli	Albertus Endi Maria Susanti Yosef Emanuel De'e Fransiskus Borgias Do'o Marselinus Sanggu	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	

7.	Lio Timur	Apolonarius Surya Wangge Bertholomeus Bheku Priska Nirmala Riti L. Dolloris Nggai Silvester Woge	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
8.	Ndori	Petrus Reo HTS De'Ornay, SA Agnes Ndewi, SE Maria Rosniwati Tanggela Nurdin Hamid Ardin Nusa	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
9.	Wolowaru	Thomas Petrus Goa Kristofora Maria Dolorosa Suparman Afriana Berelaka Marselinus Remigius Kaju	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
10.	Kelimutu	Mikhael Robinson Saverius Enda Silvester Syukur Valentina Nona Nisa Aloysius Ngaga	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
11.	Ndona Timur	Ruben Ray Lusia Bunga Maria Rosalia Guru Lambertus Laka Petrus Kanisius Lata	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
12.	Ndona	Phelipus Minggu Flavianus Nai Nonga Agustinus Uran Harun Badwin Alexander Aratno Roy	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
13.	Nangapanda	Thomas Ray, BA Kristoforus Tato, SH Syaful Rahmat Soy Almahdin, S.Sos Soter Wawo S.Sos	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
14.	Ende	Dominikus Palo, S.Sos Irman M.S Wickbertus Kasiwali, ST Didimus Setiawan Raja Emanuel Bendi Ruka	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	

15.	Ende Timur	Emilyanus Laga Markus Anselmus Tibo Supriyadi Bertold Marianton Gere Ne Maria M. Serlin Kara	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
16.	Ende Tengah	Siprianus Sila Anik Widaryanti Marselinus Dony S. Ngga'a Armandus Nanga Ferdinandus W. Bhato	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
17.	Ende Utara	Ahmad Benda, S.Sos Sikstus Kayetanus Ngenda Yoseph Juventus B. Gogo Gabriel Hentis M. Wenggo Anastasia Handayani	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
18.	Ende Selatan	Arsyad Ismail Samsudin Muhamad Sanusi Moke Syamsudin L. Ray Yusuf Ibrahim	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
19.	Wolojita	Yuventus Agustinus Wae Paskalis Wadhi Maria Paskalia Sendo Dominika Yasinta Bado Daniel Cyrilus Wu	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
20.	Pulau Ende	Saudin A. Butung Sumarlan H.M. Yasin Citra Dewi Zainab Waja Uje Bin Abbas Ibrahim	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
21.	Lepembusu-Kelisoke	Titus Yohanes B. Reku, SH Theresia Hesidora Hadia Silvester Mau Kristianus Yustinus Mbilu Emanuel Riwu	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

**KETUA,**

ttd.

**FLORENTINUS HANI WADHI, SH**

Salinan Sesuai Aslinya,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,



Rince Bertha Sailana